

URGENSI PELINDUNGAN PESERTA PEMAGANGAN JEPANG

1

Luthvi Febryka Nola

Abstrak

Besarnya pendapatan peserta pemagangan Jepang membuat masyarakat banyak yang tertarik. Namun dibalik banyaknya kisah sukses para peserta magang ada permasalahan terkait perlindungan hukum bagi peserta magang. Tulisan ini membahas urgensi perlindungan bagi peserta pemagangan. Urgensi perlindungan bagi peserta pemagangan diperlukan karena terdapat kelemahan aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan Permen Pemagangan. Akibatnya terjadi beberapa permasalahan terkait proses pra penempatan berupa ketidakjelasan biaya penempatan dan lamanya proses penempatan. Selain itu juga terdapat permasalahan pasca penempatan berupa penempatan kembali peserta pemagangan untuk program yang sama. Dari sisi legislasi, DPR RI perlu mengusulkan penambahan aturan pembiayaan pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dari sisi pengawasan, DPR RI perlu merekomendasikan kepada pemerintah agar menyesuaikan Permen Pemagangan dengan aturan UU Ketenagakerjaan dan meningkatkan pengawasan pada penyelenggara pemagangan.

Pendahuluan

Pada tanggal 4-9 November 2018, Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan salah satu fokus perhatian selain masalah Tenaga Kerja Indonesia (saat ini telah berganti istilah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI) adalah masalah peserta pemagangan Jepang yang jumlahnya sangat besar. Menurut KBRI Tokyo, sampai akhir Desember 2017 jumlah peserta pemagangan mencapai 18.000 orang sedangkan

jumlah PMI termasuk anak buah kapal dan pelaut hanya 5.604 orang (Laporan Kunker Timwas, 5 November 2018).

Melalui program pemagangan para peserta berhasil memperoleh penghasilan yang cukup besar hingga 140.000 yen (Laporan Kunker Timwas, 6 November 2018). Namun calon peserta pemagangan terkadang juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Biaya besar ini biasanya dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan biaya *medical check-up*. Selain itu



terdapat juga keluhan dari peserta magang yang telah lulus tes namun tidak kunjung diberangkatkan (Kaskus, 18 Juli 2014). Hal tersebut menggambarkan bahwa perlindungan bagi peserta pemagangan masih sangat lemah, terlebih lagi adanya ketidaksinkronan antara UU Ketenagakerjaan dengan Permen Pemagangan. Tulisan ini akan membahas bagaimana sesungguhnya urgensi perlindungan bagi peserta pemagangan Jepang.

Program Pemagangan Jepang

Tahapan proses pemagangan diawali dengan pendaftaran berdasarkan informasi lowongan magang yang terdapat di Depnakertrans atau lembaga lain yang memiliki kewenangan mengirim peserta pemagangan Jepang. Setelah mendaftar akan dilakukan seleksi administrasi terkait kelengkapan dokumen yang disyaratkan, kemudian calon peserta magang yang melalui lembaga pelatihan pemerintah harus melewati sejumlah tes lainnya seperti tes bahasa, tes fisik, wawancara, matematika dasar, dan tes kesehatan (Disnaker.makassar.go.id, 20 April 2018). Sedangkan di lembaga swasta, setelah lolos tes administrasi peserta diwajibkan mengikuti serangkaian pendidikan persiapan magang seperti pelatihan bahasa Jepang, latihan fisik, matematika, dan pengenalan budaya Jepang. Setelah lolos berbagai tes, peserta pemagangan akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk persiapan keberangkatan. Pada tahap inilah kontrak kerja ditandatangani dan terakhir para peserta pemagangan akan berangkat ke Jepang untuk mengikuti program pemagangan Jepang (Hotel.jalan2.com, 14 November 2018).

Program pemagangan Jepang rata-rata berlangsung selama 3 tahun. Tahun pertama peserta pemagangan ditargetkan memperoleh keterampilan di perusahaan. Selanjutnya mengikuti tes tingkat dasar 2 yaitu tes keahlian nasional. Setelah lulus tes ini baru dapat melakukan praktik kerja diperusahaan untuk tahun kedua dan ketiga. Bidang pekerjaan yang ditawarkan juga beragam, menurut Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO) terdapat 66 kategori pekerjaan dan 123 jenis pekerjaan yang ditawarkan bagi peserta magang (Jitco.or.jp, 15 November 2018).

UU Ketenagakerjaan Jepang mengatur tentang adanya hak peserta pemagangan terkait jam kerja, hari libur, dan cuti kerja; upah kerja termasuk upah lembur dan upah minimum; keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan; asuransi kerja meliputi asuransi kecelakaan kerja dan kepegawaian; asuransi sosial meliputi asuransi kesehatan nasional, kesehatan, pensiun nasional, pensiun kesejahteraan; dan santunan sekaligus. Santunan sekaligus ditujukan pada orang asing yang periode tinggal di Jepang hanya sebentar yang telah membayar premi asuransi pensiun nasional dan asuransi pensiun kesejahteraan selama 6 bulan lebih (Jitco.or.jp, 15 November 2018). Hak peserta pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan Jepang ini menyerupai hak pekerja pada UU Ketenagakerjaan.

Pengaturan Pelindungan Peserta Pemagangan

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara

terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tertentu. Orang yang mengikuti pemagangan disebut juga dengan peserta pemagangan (Pasal 26 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).

UU Ketenagakerjaan mengatur perlindungan bagi peserta pemagangan. Pasal 22 UU Ketenagakerjaan mewajibkan perjanjian pemagangan harus dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan pengusaha, dan jangka waktu pemagangan. Penjelasan Pasal 22 menyebutkan bahwa hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dan memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program. Pelindungan lainnya adalah pemagangan di luar wilayah Indonesia wajib atas izin menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 25 UU Ketenagakerjaan) dan diselenggarakan dengan memperhatikan harkat dan martabat bangsa, penguasaan kompetensi yang lebih tinggi dan pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan termasuk dalam menjalankan ibadah (Pasal 26 UU Ketenagakerjaan). Pelindungan ketiga adalah berkaitan dengan adanya aturan pembinaan pemagangan oleh pemerintah dan/atau pemerintah pusat yang diarahkan kearah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional (Pasal 29 UU Ketenagakerjaan).

Pemagangan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia (Pasal 24 UU Ketenagakerjaan). Pemagangan di luar wilayah Indonesia disebut juga dengan pemagangan di luar negeri. Pemagangan di luar negeri diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri (Permen Pemagangan). Menurut Pasal 1 angka 1 Permen Pemagangan, pemagangan di luar negeri merupakan pemagangan yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan.

Pelindungan peserta pemagangan menurut Pasal 9 Permen Pemagangan meliputi, *pertama*, perlu adanya izin bagi perusahaan penyelenggara kecuali bagi instansi pemerintah. *Kedua*, penyelenggara pemagangan diwajibkan memiliki program tindak lanjut pasca magang yang meliputi penempatan di luar negeri, penempatan dalam negeri dan usaha mandiri (Pasal 17 ayat (5) Permen Pemagangan). *Ketiga*, adanya aturan yang lebih rinci tentang hak dan kewajiban para pihak, adapun hak dari peserta pemagangan menurut Pasal 20 ayat (1) Permen Pemagangan meliputi: mendapat uang saku dan transpor, mendapatkan perlindungan kecelakaan, kesehatan, dan kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara pemagangan, mendapat fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, mengikuti uji kompetensi dan mendapat pengakuan kualifikasi kompetensi, serta mendapatkan sertifikat lulus pemagangan.

Urgensi Pelindungan terhadap Peserta Pemagangan Jepang

Aturan pelindungan bagi peserta pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dan Permen Pemagangan sangat penting sebagai bagian pelindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan terutama peserta pemagangan. Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Philipus M. Hadjon, 1987: 1-2). Sedangkan menurut KBBI, salah satu makna dari kata “melindungi” adalah menyelamatkan (memberikan pertolongan) supaya terhindar dari mara bahaya (kbbi.web.id, 20 November 2018). Permasalahannya adalah beberapa aturan pelindungan bagi peserta pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dan Permen Pemagangan memiliki beberapa kelemahan yang dapat berakibat fatal.

Dalam praktiknya terdapat peserta pemagangan yang harus menanggung biaya pemagangan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena kelemahan Pasal 9 Permen Pemagangan yang menyatakan bahwa peserta pemagangan dapat menanggung biaya sesuai dengan perjanjian antara lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang telah disetujui oleh Dirjen. Pengaturan ini menyebabkan tidak ada pelindungan yang jelas terkait pembiayaan pemagangan yang diselenggarakan LPK. UU Ketenagakerjaanpun juga tidak mengatur tentang pembiayaan bagi peserta pemagangan akibatnya tidak mengherankan apabila terjadi pungutan yang cukup besar oleh penyelenggara pemagangan. Kondisi ini berbeda dari aturan pekerja migran Indonesia (PMI), menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.

Permasalahan berikutnya adalah terdapat peserta pemagangan yang tidak jelas kapan pemberangkatannya dan terdapat pula peserta magang yang tidak mendapat program tindak lanjut pasca pemagangan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksinkronan pada aturan tentang penyelenggara pemagangan di luar negeri yang menurut Pasal 2 ayat (1) Permen Pemagangan, penyelenggara pemagangan terdiri atas LPK swasta, perusahaan, instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sedangkan penyelenggara pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah lembaga pelatihan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal (Pasal 1 angka 4 Permen Pemagangan). Berbeda dengan lembaga pelatihan yang menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pelatihan termasuk kepada lembaga pendidikan nonformal. Ketidaksinkronan aturan penyelenggara pemagangan ini jelas telah melanggar asas hierarki dalam peraturan perundang-undangan, karena aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Pelanggaran terhadap asas peraturan perundang-undangan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2014: 17).

Perluasan aturan penyelenggara pemagangan dalam Permen Pemagangan diperparah dengan dibukanya celah dalam Pasal 17 ayat (8) Permen Pemagangan yang menyatakan program pemagangan bagi perusahaan dan/atau institusi pemerintah dan/

atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan/atau instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga bisa saja tidak terikat dengan aturan tentang program pemagangan yang salah satunya mengatur tindak lanjut pasca pemagangan.

Permasalahan lainnya adalah adanya peserta pemagangan yang diikutsertakan kembali untuk program pemagangan yang sama. Seperti yang terjadi pada beberapa peserta pemagangan di Tajima, mereka mengikuti program pemagangan untuk kedua kalinya, di perusahaan yang sama. Program ini dikenal dengan program pemagangan lanjutan (laporan kunker timwas, 6 November 2018). Padahal ada peserta pemagangan yang menginginkan ditempatkan pada perusahaan yang berbeda. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya pelanggaran Pasal 19 Permen Pemagangan yang melarang mengikutsertakan kembali peserta pemagangan untuk program pemagangan yang sama. Kondisi ini juga bertentangan dengan konsep pemagangan yang pada dasarnya mengharuskan adanya tindak lanjut pasca pemagangan berupa penempatan dalam negeri, luar negeri, dan usaha mandiri.

Penutup

Besarnya pendapatan peserta pemagangan Jepang membuat masyarakat banyak yang tertarik. Namun dibalik banyaknya kisah sukses para peserta magang ada beberapa permasalahan yang menimpa peserta pemagangan seperti besarnya biaya penempatan, ketidakjelasan proses pemberangkatan, dan kondisi peserta pasca pemagangan. Berbagai

permasalahan tersebut berkaitan erat dengan masalah perlindungan hukum bagi peserta magang.

Pelindungan bagi peserta pemagangan ketika berada di Jepang sangat baik, kelemahan aturan perlindungan justru terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan Permen Pemagangan Indonesia. Kelemahan aturan berdampak terjadinya permasalahan berkaitan proses pra penempatan berupa masalah ketidakjelasan biaya penempatan dan lamanya proses penempatan. Selain itu juga ada permasalahan pasca penempatan berupa penempatan kembali peserta pemagangan untuk program yang sama.

Berbagai permasalahan pra penempatan terjadi akibat ketidakjelasan dan ketidaksinkronan peraturan, sedangkan permasalahan pasca penempatan lebih berkaitan dengan ketidakpatuhan hukum. Dari sisi legislasi, DPR RI dapat mengusulkan menambahkan aturan pembiayaan pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dari sisi pengawasan, DPR RI perlu merekomendasikan kepada pemerintah agar menyesuaikan Permen Pemagangan dengan aturan UU Ketenagakerjaan serta meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada penyelenggara pemagangan.

Referensi

“Banyak Utang Gara-Gara Daftar Magang Jepang”, 18 Juli 2018, <https://www.kaskus.co.id/thread/53c88dcf9e74043a708b45d8/sharing-banyak-hutang-gara-gara-daftar-magang-jepang/2>, diakses 15 November 2018.

“Buku Pedoman Praktek Kerja Untuk Trainee Praktek Kerja”, 2010, hal.

- 1-11, https://www.jitco.or.jp/download/data/guidebook_indonesia.pdf, diakses 15 November 2018.
- "Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR RI ke Jepang", 4-9 November 2018.
- "Lindung", <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses 20 November 2018.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- "Magang ke Jepang, Ini Rangkaian Proses dan Persyaratannya", <https://hotel.jalan2.com/magang-ke-jepang-ini-rangkaian-proses-dan-persyaratannya/>, diakses 14 November 2018.
- "Proses Seleksi Program Pemagangan IM Jepang", 20 April 2018, <https://disnaker.makassar.go.id/2018/04/20/prosedur-seleksi-program-pemagangan-im-jepang/>, diakses 20 November 2018.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



Luthvi Febryka Nola
luthvi.nola@dpr.go.id

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum Perdata pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan buku antara lain: "Penjamin Resi Gudang di Indonesia: Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang" (2010), "Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus yang Melibatkan Pekerja Rumah Tangga" (2011), dan "Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)" (2014).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.